

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail: bnnpntb@gmail.com, bnp ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

NOMOR: Sprin/ 106 / III /Ka/ Cm.01.00/ 2019/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka kegiatan Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Instansi Pemerintah maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Peraturan Presiden nomor 47 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:
 - 3. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN;
 - 4. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
 - 5. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

<u>MEMERINTAHKAN</u>

Kepada

- 1) Asep Badaruddin, S.Pd Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Prov. NTB
- 2) Anang Thoha M, SH Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Prov. NTB

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan Koordinasi untuk Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Instansi Pemerintah pada tanggal 6 Maret 2020 ke instansi terkait.
- melaporkan hasil koordinasi kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
- 3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

: S Mataram

Pada tanggal:

Maret 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si